

Kendal Payak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.¹

2. Fakta Hukum

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 Masehi atau bertepatan dengan 03 Muharram 1431 Hijriah pukul 11.00 WIB, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.

Akan tetapi sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-isteri di luar perkawinan.

Akibat dari hubungan tersebut, Pemohon II telah melahirkan 2 orang anak dan kesemuanya berjenis kelamin laki-laki, anak pertama lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, yang termuat dalam permohonan ini. Serta 1 anak laki-laki lainnya yang saat ini juga diajukan permohonan asal-usul anak dan atau pengakuan anak tetapi termuat dalam permohonan lain dan terpisah dengan permohonan ini.

¹ Berkas perkara nomor : 0415/Pdt.P/PA.Kab.Mlg

Maka dalam rangka mendapatkan akta kelahiran yang menyatakan bahwa termohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukanlah permohonan ini.

Berdasarkan posita yang telah disebutkan di atas, para pemohon mengajukan permohonan, diantaranya :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menetapkan termohon, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, merupakan anak yang lahir dalam hubungannya antara Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Memberikan izin kepada Pemohon I dan/atau Pemohon II untuk mencatatkan dan mendaftar dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan. Pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bahwa termohon yang lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, merupakan anak yang lahir dalam hubungannya antara Pemohon I dan Pemohon II.

Selain itu para pemohon mengajukan dua orang saksi dan seorang saksi ahli, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik Pemohon I.

3) Bahwa Pemohon I sering datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) dan saksi sering menjemput Pemohon I di Bandara Juanda Surabaya.

4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang serta penuh perhatian terhadap anak anak yang dilahirkan oleh Pemohon II.

5) Bahwa jika Pemohon I datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) kedua anak tersebut sering diajak rekreasi oleh Pemohon I dan Pemohon II

karena selama ini Pemohon I tinggal di Singapura sebab bisnisnya di luar negeri.

6) Bahwa sejak kedua anak tersebut lahir sampai sekarang Pemohon I yang menanggung kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan lain lain.

b. Bin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :³

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II.

2) Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II yang menikah pada tahun 2009, namun sebelumnya telah mempunyai 2 orang anak hasil hubungan seksual diluar nikah.

3) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2001, karena Pemohon I sering datang ke rumah Pemohon II.

4) Bahwa jika Pemohon I datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) kedua anak tersebut sering diajak rekreasi oleh Pemohon I dan Pemohon II.

5) Bahwa saksi tahu sejak kedua anak tersebut lahir sampai sekarang Pemohon I yang menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

c., di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

³ Berkas perkara nomor : 0415/Pdt.P/PA.Kab.Mlg

- #### 4. Penetapan

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.

- b. Menetapkan termohon yang lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatat dan mendaftarkan kelahiran termohon pada kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- d. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima untuk selebihnya.
- e. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan Nomor :
0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II. Namun sebelum pernikahan, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mempunyai anak laki laki, yakni termohon.
- b. Pemohon I dan Pemohon II sekaligus termohon telah dites DNA. Diantara beberapa locus Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan petunjuk bahwa sel

bagi si anak. Setiap Anak yang lahir mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi, dengan tanpa membedakan anak tersebut berasal baik anak tersebut berasal dari perkawinan yang sah atau pun terlahir dari luar perkawinan, keduanya mempunyai hak yang sama. Dari hasil tes DNA telah menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka, sehingga majelis hakim tidak menetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II. Akan tetapi ditetapkan sebagai anak biologis pemohon I dan pemohon II mengingat anak tersebut lahir di luar perkawinan.

- d. Pasal 3 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diberi izin untuk mencatatkan dan mendaftarkan kelahiran termohon yang lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.